

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

2017

PERBAWASLU 5 BN 2017/NO 1420, 15 HLM

- Abstrak : - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dibentuk sebagai pedoman jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengelola data kepegawaian dalam rangka pengintegrasian data dan informasi kepegawaian guna mengusung manajemen kepegawaian yang lebih akurat, berkualitas dan tepat waktu melalui sebuah sistem manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi terintegrasi.
- Peraturan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013.
 - Peraturan ini membahas tentang Data dan Informasi Kepegawaian, pengelolaan sistem manajemen kepegawaian yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum, selain itu peraturan ini juga membahas terkait tugas dan wewenang pengelola sistem manajemen kepegawaian, pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian Bawaslu, kerahasiaan data pegawai yang terdapat dalam sistem manajemen kepegawaian, pengaturan mengenai sarana prasarana, pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta pendanaan dalam pengelolaan sistem manajemen kepegawaian.
- Catatan : Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2017 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2017.